

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SIBOLGA
SIBOLGA

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan umum
2. Tujuan
3. Ruang lingkup
4. Prinsip satu data Indonesia tingkat Kota Sibolga
5. Penyelenggaraan satu data tingkat Kota Sibolga
6. Portal satu data Indonesia tingkat Kota Sibolga
7. Hak akses
8. Partisipasi dan kerjasama
9. Pendanaan
10. Ketentuan dan peralihan
11. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Juli 2023
- Pada Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satu Data Daerah Terintegrasi di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.